

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ganda tentang Perempuan sebagai Korban Asusila dan Perampokan di Desa Tanjung Terang Analisis Putusan No 136/PID.B/2018/PN.MRE

Adi Zulistian¹, Arief Wisnu Wardhana², Reni Okpriaanti³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang

¹adi@gmail.com; ² arief@gmail.com; ³reni@yahoo.com

Abstract

This research was conducted in Tanjung Terang Village, Gunung Megang District, Muara Enim Regency, South Sumatra. This research aims to analyze and explain how the law is applied to cases involving robbery and rape of women at the same time as the law for children as victims of sexual violence. (Analysis of Decision No. 136/Pid.B/2018/PN Mre) and so that it can later be implemented and useful for the interests of Law Enforcement Officials (APH) and the Community. The method used in this research is qualitative data which is descriptive, opinions and concepts as well as other explanations which are normative in nature. The type and source of data used by the author is a secondary data source which includes primary law and secondary law and the data analysis technique used in this research is the Qualitative Descriptive technique. Based on the research results, the factor that was taken into consideration by the judge in making a decision in this case was that the combined criminal act of two criminal cases, namely two criminal acts committed at the same time, were still carried out with their respective sentences, this combination is called *concursum realis*. That the second factor in the crime that occurred was basically the intention of the perpetrator himself accompanied by other factors, and apart from that the main factor was local security.

Keywords: Multiple Crimes, Women, Immorality, Robbery

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana penerapan hukum terhadap kasus yang perampokan dan pemerkosaan terhadap Perempuan dalam satu waktu hukum bagi anak sebagaikorban kekerasan seksual. (Analisis Putusan No 136/Pid.B/2018/PN Mre) dan agar nantinya mampu diterapkandan berguna untuk kepentingan AparatPenegek Hukum (APH) dan Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang bersifat uraian, pendapat serta konsep serta penjelasan-penjelasan lainnya yang bersifat normative. Jenis serta sumber data yang digunakan oleh penulis adalah yaitu sumber data sekunder yang di dalamnya terdapat hukum primer dan hukum sekunder dan teknik analisis data yang dipakai pada pada penelitian ini teknik Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil Keputusan dalam kasus ini bahwa tindak pidana gabungan dua kasus pidana yaitu dua tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan tetap dilakukan dengan pidanaan masing-masing, gabungan tersebut dinamakan *concursum realis*. Bahwa faktor kedua kejahatan yang terjadi pada dasarnya terdapat dari niat pelaku itu sendiri yang diiringi dengan faktor-faktor lainnya, serta selain itu faktor utama adalah keamanan setempat.

Kata Kunci: Tindak Pidana Ganda, Perempuan, Asusila, Perampokan

A. Pendahuluan

Tindak kejahatan saat ini memang sulit sekali di hindari, banyak sekali tindak kejahatan yang terjadi. Maraknya berita yang beredar setiap harinya membuat kita harus semakin waspada untuk menjalani kehidupan. Kejahatan yang sering terjadi saat ini yaitu kasus Perampokan, Pemerkosaan, Pembunuhan, Perundungan, Penipuan, dan masih banyak lainnya.

Kepolisian Republik Indonesia melaporkan, ada 137.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode-2023. Jumlah tersebut meningkat 30,7% dibanding Januari-April Tahun sebelumnya sebanyak 105.133 kasus. Berdasarkan jenisnya, mayoritas kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia tahun ini berupa pencurian dengan pemberatan (curat), yaitu 30.019 kasus. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), direktorat kasus kejahatan di Sumatera Selatan juga tetap tinggi berupa tahun terakhir.

Mengacu pada UU Nomer 1 tahun 2023 tentang KUHP curat adalah pencurian yang di lakukan dalam keadaan tertentu sehingga hukumannya menjadi lebih berat. Adapun keadaan yang memberatkan di antaranya :

- a. Pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan
- b. Pencurian benda purbakala
- c. Pencurian ternak atau barang yang merupakan sumbermata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang
- d. Pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas
- e. Pencurian pada malam dalam suatu rumah atau didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
- f. Pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ketempat melakukan tindak pidana atau sampai barang-barang diambil
- g. Pencurian secara Bersama-sama dan bersekutu.

Sumatera Selatan, Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (PPPA) mendata kasus kekerasan pada Perempuan dan anak dengan 17 kabupaten dan kota dalam dua tahun terakhir cukup tinggi. Berdasarkan data pada 2022 tercatat 408 kasus kekerasan pada anak dan Perempuan, dengan jumlah korban 449 orang. Kasus tersebut terbagi yakni terjadi di Palembang 59 dengan kasus terbanyak adalah kekerasan seksual. Kemudian kabupaten Lahat 51 kasus, Ogan Ilir 46 Kasus, Musirawas 39 kasus, Pagaralam 36 Kasus, Ogan Komering Ilir 31 kasus, Ogan Komering Ulu 29 kasus. Kabupaten Muara Enim 24 kasus, Empat Lawang 15 Kasus, Prabumulih 14 Kasus, Lubuk Linggau 4 kasus, OKU Selatan 3 Kasus, OKU Timur 2 kasus.

Melihat perkembangan masyarakat yang semakin maju, tindak pidana yang ditimbulkan juga kecenderungan semakin meningkat dan semakin kompleks. Salah satu kompleksitas tindak pidana di masa sekarang adalah seorang terdakwa yang melakukan dua atau lebih delik baik secara bersamaan maupun secara terpisah-pisah. Kasus delik yang dilakukan lebih dari satu oleh seorang terdakwa dan masing-masing belum ada putusan hakim diantara delik-delik itu disebut sebagai perbarengan (*concursum*). Perbarengan (*concursum*) yang dimaksud di atas terbagi menjadi tiga macam yaitu 6 *Concursum idealis* (Perbarengan Peraturan), Perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*) dan *Concursum realis* (Perbarengan Perbuatan)

Perempuan selalu diposisikan sebagai pribadi yang lemah, tidak berdaya serta memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang dewasa disekitarnya.¹ Posisi anak yang lemah dan memiliki ketergantungan dengan orang di sekitarnya, menyebabkan anak menjadi objek kekerasan seksual. Peran dari semua elemen baik dari lingkungan keluarga sampai negara sangat diharapkan untuk mencegah kasus ini terus terjadi.

Di Daerah Muara Enim tidak luput dari kasus Perempuan sebagai korban asusila. Masih saja ada kelalaian yang mengakibatkan perempuan sebagai korban. Salah satu contoh terjadi yaitu seorang perempuan menjadi korban perampokan dan pemerkosaan di desa tanjong terang. Dalam hal ini penulis mencoba mengambil contoh salah satu kasus yang terjadi di daerah tersebut yaitu Putusan No 136/Pid.B/2018/PN Mre. dalam kasus ini korban Ria Haryanti pada tanggal 18 Januari 2018 Pukul 01:00 Wib bertempat di Dusun I Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, Ria Haryanti saat itu sedang kebingungan karena mobil yang ditumpanginya untuk menuju ke Palembang meninggalkannya pada saat korban hendak membeli minuman, terdakwa yang melihat korban sedang kebingungan mengajak teman-teman yang lain nya (yang dalam hal ini menjadi terdakwa dengan dakwaan yang terpisah) untuk merampok korban. Dengan bujukan korban agar ikut mereka menuju rumah kepala desa agar lebih aman, korban yang awalnya tidak mau akhirnya setuju akhirnya mereka menaiki sepeda motor menuju ke Simpang Lubuk Mumpo. Sesampainya di kebun karet Desa Lubuk Mumpo Kec Gunung Megang Kab Muara Enim dengan diiringi oleh terdakwa dan beberapa terdakwa lainnya, korban yang merasa curiga melompat dari motor dan berlari kejalan raya. da saat masuk ke dalam kebun karet, saksi Ria Hardiyanti melemparkan tas miliknya sedangkan Iin menunggu di dekat sepeda motor untuk melihat dan mengawasi situasi sekitar, sedangkan terdakwa dan teman yang lainnya ikut masuk ke dalam kebun karet.

Kemudian terdakwa mengancam saksi Ria Hardiyanti dengan sebilah pisau lalu saksi Ria Hardiyanti berteriak meminta tolong dan mulut saksi Ria Hardiyanti ditutup oleh terdakwa dengan menggunakan tangannya, sedangkan sebilah pisau tersebut diberikan kepada Efri, selanjutnya Suhenri als Dodi memegang tangan kanan saksi Ria Hardiyanti, Efri memegang tangan kiri saksi Ria Hardiyanti dan Erwin memegang kedua kaki saksi Ria Hardiyanti dan posisi saksi Ria Hardiyanti sudah terlentang di tanah, lalu Erwin pergi mendekati sepeda motor dan takloma kemudian datang Iin dan langsung menuju ke arah atas kepala saksi Ria Hardiyanti setelah itu terdakwa dan teman-temannya melepaskan pegangan dan terdakwa dan teman-temannya mencari tas milik saksi Ria Hardiyanti yang dilemparkan oleh saksi Ria Hardiyanti, setelah itu Suhenri als Dodi, barang-barang saksi Ria Hardiyanti yang berhasil diambil terdakwa dan teman-temannya berupa 1 (Satu) Buah tas merk EIGER warna hitam dibawa terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Gold Type A37 dibawa Iin, 1 (satu) Unit Hp merk VIVO warna hitam Type V5S dibawa Erwin, 1 (satu) buah dompet merk sophie warna biru kami buang kesungai lematang, 1 (satu) lembar uang sebesar Rm 5 (Lima ringgit Malaysia) warna hijau oleh Suhenri als Dodi, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri An. RIA HARDIYANTI, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI an. VIVI, Kartu BPJS An. RAJA ARYA SAPUTRA, 1 (Satu) buah NPWP An. RIA HARDIYANTI, dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. RIA HARDIYANTI dibuang ke Sungai Lematang serta uang seberas Rp 1.000.000. (Satu Juta Rupiah). Tidak sampai disitu, terdakwa yang sebelumnya mengancam korban dengan sebilah pisau juga melakukan Tindakan asusisala erdakwa menurunkan celana saksi Ria Hardiyanti sampai batas paha yang pada saat itu saksi

¹Ivo Noviana, Januari 2020 “Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya”, dalam Jurnal Sosio Informa, Vol.01, No.01 :14.

korban sedang dalam posisi duduk ditanah sedangkan Suhenri als Dodi memegang tangan kanan saksi Ria Hardiyanti, Efri memegang tangan kiri saksi Ria Hardiyanti dan Erwin memegang kedua kaki saksi Ria Hardiyanti dan posisi saksi Ria Hardiyanti sudah terlentang ditanah, karena melihat kemolekan tubuh saksi Ria Hardiyanti kemudian terdakwa melepaskan bekapan mulut saksi Ria Hardiyanti dan terdakwa membuka celananya serta melepas celana saksi Ria Hardiyanti dan memasukan penisnya ke vagina korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil digoyang-goyangkan sambil tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi Ria Hardiyanti hingga terdakwa mengeluarkan sperma/air mani di dalam kemaluan saksi Ria Hardiyanti.

Dari penjelasan tersebut, atas kronologi kasus kekerasan terhadap anak maka, penulis membuat rumusan masalah terkait bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ganda Tentang Perempuan Sebagai Korban Asusila Dan Perampokan Di Desa Tanjung Terang (Putusan No 136/Pid.B/2018/Pn Mre), serta faktor apa saja kah yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim Dalam membuat putusan dalam dua kasus kejahatan dalam satu waktu tersebut, Perkara pidana No 136/Pid.B/2018/PN Mre.?

B. Metode Penelitian

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang bersifat uraian, pendapat serta konsep serta penjelasan-penjelasan lainnya yang bersifat normative. Jenis serta sumber data yang digunakan oleh penulis adalah yaitu sumber data sekunder yang di dalamnya terdapat hukum primer dan hukum sekunder berikutnya penjelasannya. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Materi hukum yang terdiri dari putusan hakim, buku teks, jurnal hukum, laporan ilmiah, kasus litigasi, hukum, dan hasil simposium akhir penelitian ini dari para profesional hukum yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi: Buku Hukum Pidana, Fiqh jinayah, Hukum Pidana, Buku yang berhubungan dengan judul tesis. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu: Studi Kepustakaan (Library Research).

Adapun Teknik Analisis Data yang dipakai pada pada penelitian ini teknik Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan, mengurai dan mengungkapkan semua pertarungan yang ada dan lalu disimpulkan secara induktif yaitu menarik konklusi menurut yang bersifat spesifik ke umum. Dengan demikian diperlukan bisa memudahkan pada pertarungan-pertarungan yang diteliti secara kongkrit yang akan di bahas pada penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Faktor yang Mendasari Hakim Memberikah Hukuman dalam perkara putusan No 136/Pid.B/2018/PN Mre

Kasus perampokan dan pemerkosaan masih saja marak terjadi dan tidak menurun slalu saja ada disetiap tahunnya seolah tidak terselesaikan. Apalagi Ketika kasus itu terjadi dalam satu waktu, hal tersebut terjadi di salah satu daerah Sumatera Selatan tepatnya di kabupaten Muara Enim, terjadinya tindak dua kejahatan dalam satu waktu yaitu perampokan dan pemerkosaan.

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

a. Identisa Terdakwa dan Kronologis Kasus putusan No 136/Pid.B/2018/PNMre

Nama Lengkap : Y Als YBA
Tempat Lahir : Gunung Megang;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/09 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Perjito KKecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (tidak tamat

Kasus Bermula terdakwa yaitu Y Als YBA bersama-sama dengan SAlsDBS, EH Bin AS, I Bin A dan E Bin B sedang berkumpul di Dusun I Desa Perjito Kecamatan Gung Megang Kabupaten Muara Enim. Kemudian terdakwa dan teman-temannya melihat saksi korban RH turun dari mobil untuk membeli minuman, setelah saksi korban RH membeli minuman, saksi korban RH kebingungan karena mobil yang ditumpangi saksi RH telah pergi meninggalkan saksi RH, Melihat saksi korban RRH kebingungan, kemudian terdakwa berkata kepada teman-temannya "*payo kito todong bae cewek itu, ado duo ikok hp, kite undeh ke Simpang Lubuk Mumpo*" (ayo kita rampok saja perempuan itu, ada dua hpnya, kita bawa ke Simpang Lubuk Mumpo), lalu terdakwamanggil dan mendekati saksi Ria Hardiyanti dan berkata "nak ngejar mobil yang sudah bejalan di depan sano" (Mau mengejar mobil yang sudah berjalan di depan sana) selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi Ria Hardiyant untuk ke rumah Kades dengan berkata "payo dek kito kerumah Kades biar aman" awalnya saksi RH tidak mau dan menolak tetapi terdakwa terus mendekati saksi RH, lalu saksi RH naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh S als D, kemudian S als D membawa saksi RH menuju ke Simpang Lubuk Mumpo.

Sesampainya di kebun karet Desa Lubuk Mumpo Kec Gunung Megang Kab Muara Enim dengan diiringi oleh terdakwa, E dan E dengan menggunakan 1 (dua) unit sepeda motor Yamaha Vega R Warna Merah, tidak lama kemudian I ikut mengiringi saksi RH menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Warna Biru Hitam; Setelah itu sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa, E dan Ef mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh S als D dan saksi RH, kemudian sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa, E dan Ef masuk ke simpang Lubuk Mumpo dan S als D mengikutinya dari belakang. Kemudian diperjalanan karena merasa curiga dengan terdakwa dan teman-temannya lalu saksi RH melompat dari sepeda motor, kemudian saksi RH berlari kearah jalan raya, lalu S als D memberhentikan sepeda motor yang S als D kendarai dan terdakwa, E dan Ef langsung turun dari sepeda motor dan mengejar saksi RH dan akhirnya saksi RH berhasil di tangkap, kemudian terdakwa, E dan Ef langsung menarik tangan saksi RH sedangkan terdakwa dan I hanya mengiringi saksi RH dari belakang; Pada saat masuk ke dalam kebun karet, saksi RH melemparkan tas miliknya sedangkan I menunggu di dekat sepeda motor untuk melihat dan mengawasi situasi sekitar, sedangkan terdakwa dan teman yang lainnya ikut masuk ke dalam kebun karet.

Kemudian terdakwa mengancam saksi RH dengan sebilah pisau lalu saksi RH berteriak meminta tolong dan mulut saksi RH ditutup oleh terdakwa dengan menggunakan tangannya, sedangkan sebilah pisau tersebut diberikan kepada Ef, selanjutnya S als D memegang tangan kanan saksi RH, Ef

memegang tangan kiri saksi RH dan E memegang kedua kaki saksi RH dan posisi saksi RH sudah terlentang di tanah, lalu E pergi mendekati sepeda motor dan tak lama kemudian datang I dan langsung menuju ke arah atas kepala saksi RH setelah itu terdakwa dan teman-temannya melepaskan pegangan dan terdakwa dan teman-temannya mencari tas milik saksi RH yang dilemparkan oleh saksi RH, setelah itu S als D menemukan tas milik saksi RH kemudian terdakwa dan temantemannya meninggalkan saksi RH dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna merah, 1 (satu) Unit sepeda motor suzuki shogun warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna biru hitam serta terdakwa membawa 1 (Satu) Buah tas merk EIGER warna hitam yang berisi 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Gold Type A37, 1 (satu) Unit Hp merk VIVO warna hitam Type V5S , 1 (satu) buah dompet merk sophie warna biru yang berisi Uang sebesar 1 (satu) Unit Hp merk VIVO warna hitam Type V5S , 1 (satu) lembar uang sebesar Rm 5 (Lima ringgit Malaysia) warna hijau, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri An. RIA HARDIYANTI, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI an. VIVI, Kartu BPJS An. RAJA ARYA SAPUTRA, 1 (Satu) buah NPWP An. RIA HARDIYANTI, dan 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri An. RIA HARDIYANTI;

Dalam hal ini **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**; selanjutnya pada saat kejadian dalam waktu yang bersamaan Pada saat masuk ke dalam kebun karet, saksi RH melemparkan tas miliknya sedangkan Iin menunggu di dekat sepeda motor untuk melihat dan mengawasi situasi sekitar, sedangkan terdakwa dan teman yang lainnya ikut masuk ke dalam kebun karet. Sewaktu saksi RH sedang diperkosa/disetubuhi oleh terdakwa, S als D, E dan Ef meremas lagi payudara saksi RH sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa secara bergantian dengan E pergi mendekati sepeda motor dan tak lama kemudian datang I dan langsung menuju ke arah atas kepala saksi RH dan langsung meremas kedua payudara saksi RH setelah itu terdakwa dan teman-temannya melepaskan pegangan dan kemudian terdakwa dan teman-temannya meninggalkan saksi RH dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna merah, 1 (satu) Unit sepeda motor suzuki shogun warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna biru hitam; dalam hal ini **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**.

b. Analisis kasus

Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana perampokan berencana disertai pemerkosaan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan jalan yang pertama ialah surat dakwaan. Dalam surat dakwaan tunggalnya jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan pasal Pasal 365 ayat (1), (2) ke- 2 KUHP dan Pasal 285 KUHP. Unsur yang kedua adalah dua alat bukti yang sah, dalam hal ini alat buktinya adalah, 1 kaos lengan panjang warna biru merk DETAILS, 1 (satu) helai jilbab pasmina warna merah motif bintang bintang warna putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A37 warna putih emas, 1 (satu) lembar uang tunai RM 5 (Lima) Ringgit Malaysia, 1 (satu) buah topi warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal warna biru merk MELY yang bertuliskan huruf Y sebelah kiri U , dan para saksi – saksi yaitu saksi korban Ria Hardiyanti, Jahrudin, Ahmad Zazili. Terdakwa berada dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani yang dengan kata lain mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Unsur terakhir adalah hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah bahwa terdakwa telah Perbuatan Meresahkan Masyarakat, Terdakwa sudah menikmati hasil

kejahatannya, Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Ria Hardiyanti mengalami trauma dan tekanan bathin, Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan.

Dari kedua kejahatan dalam waktu yang bersamaan, yang di lakukan oleh terkdawa yanto, maka hasil hakim memberikan hukuman sesuai dengan pasal yang berlaku. Jika melihat dari beberapa teori yang di ambi, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1) Teori Perlindungan Hukum

Dalam hal kasus ini terdapat tujuh unsur dalam perlindungan hukum yaitu

- a) Adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dengan memberikan hukuman terhadap pelaku pencurian dan pemerkosaan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Terdapatnya hak-hak perlintung sebagai warga negara
- c) Adanya sanksi hukuman yang di berikan kepada terdakwa yang dalam hal ini telah terlaksana sesuai hukuman yaitu perkara No 136/Pid.B/2018/PN.Mre Pasal 365 Ayat (1), (2) tentang pencurian berencana dan berkelompok dengan sebuah ancaman, dan Pasal 285 tentang Pemerkosaan telah terpenuhi.
- d) Adanya jaminan hukum kepastian hukum atas perlindungan dari kasus tersebut.

Dalam keempat point ini hakim telah membuktikan perlindungan terhadap korban agar mendapat keadilan telah terepenuhi yaitu terdakwa secara memenuhi unsur-unsur yang tedapat pasal tersebut, yaitu :

Di pasal 365 Ayat 1 2 : yaitu terdakwa bersekutu dengan dua orang atau lebih untuk mengambil hak seseorang dengan paksaan dan ancaman agar barang tersebut diberikan yang Dimana dalam kasus ini terdakwa *menodongkan* pisau kepada korban agar korban memberikan semua barang yang dia miliki. Selanjutnya di pasal 285 : yaitu dengan sengaja memaksa seorang Wanita yang bukan istrinya melakukan persetubuhan diluar perkawinan diancam karna melakukan pemerkosaan.

2) Teori Gabungan.

Dalam kasus ini, ada gabungan dua kasus yang yang dilakukan secara bersamaan dalam satu kejadian, yaitu Perampokan dan pemerkosaan dalam satu waktu. Adapun vonis hukuman putusan terhadap terdakwa yaitu 10 tahun penjara dengan dakwaan pidana pasal 365 ayat 1, 2, dan pasal 285. Terdakwa memenuhi unsur-unsur pencurian dan perampokan serta melakukan tindak pemerkosaan. Kedua tindak pidan ini. Dalam hal ini teori gabungan digunakan untuk terdakwa mendapatkan efek jera dari dua kejahatan yang di lakukan sekaligus. Adapun dalam hal ini teori gabungan bertujuan mencegah, menghentikan dan mengendalikan kejahatan yang menurut rumusan adalah : ²

- a) Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki, atau perbuatan yang salah (*the preventioin of crime or undesired conduct or offending conduct*)
- b) Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infiction of suffering on evil doers / retribution for perceived wrong doing*)

² Oemar Seno adji,1980, *Hukum pidana. Van Bemmerlen menyatakan pidana bertujuan membalas kejahatan dan mengamankan Masyarakat, tidak bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan Tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikanterpidana kedalam keahlian Masyarakat, (Jakarta-Erlangga), hlm 14*

Menurut rumusan di atas, faktor pidana dijatuhkan kepada terdakwa sebagai penjeratan kepadanya karena telah melakukan suatu perbuatan salah, juga sebagai penderitaan untuk mencegah dilakukannya Kembali kejahatan untuk kedua-duanya³.

Hasil dari penjelasan di atas, pada point kedua yaitu kedua kejahatan tersebut tidak sejenis di kenakan hukum dengan semua pidana yang di kenakan yaitu pidana atas kasus pemerkosaan dan pidana atau kasus perampokan pencurian. Sedikit tidak bersependapat dengan hakim, bahwa pada kasus kedua kasus tersebut sama-sama mendapat hukuman maksimal 12 tahun. Pada point ke dua di katakan bahwa hukuman pidana sendiri-sendiri namun tidak boleh melebihi dari maksimal hukuman terberat di tambah sepertiga, artinya sepuluh tahun masih dikategorikan belum maksimal dilihat dari dua tindak pidana yang di lakukan dalam satu waktu, di tinjau dari trauma yang di alami oleh korban. Selain itu juga, dalam kasus pemerkosaan, dilihat dari semakin maraknya kasus pemerkosaan ini, bahwa tindak pidana yang pemenjaraan tidaklah satu-satunya hukuman yang membuat jera, jadi sebaiknya adanya hukuman pidana tambahan pun akan menjadi pertimbangan hakim. Adapun pidana tambahan yang sebaiknya dilakukan yaitu berupa kebiri dan penyebaran identitas.

2. Faktor yang menyebabkan masih terjadinya perampokan dan pemerkosaan

Tindak kriminal yang terjadi memang sangat sulit di hindari. Masih saja selalu ada terjadinya tindak pidana kejahatan yang merugikan bahkan meresahkan Masyarakat di berbagai tempat. Perampokan/pencurian masih sering kali terjadi. Kejahatan perampokan di sertai dengan pemerkosaan di beberapa daerah bermacam-macam termasuk dalam kasus ini yang terjadi di daerah Muaraenim Sumatera Selatan Putusan No 136/Pid.B/2018/PN Mre. Pada kasus ini pelaku melakukan dua tindak pidana kejahatan sekaligus dalam satu waktu dan di lakukan lebih dari satu orang. Kejahatan tersebut dilakukan pada malam hari, dapat penulis Analisa Adapun faktor penyebab terjadinya pencurian/ perampokan masih saja terjadi yaitu :

a. Faktor Intern

1) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang

mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.”

Dalam hal ini penulis coba menganalisa dari kasus-kasus sebelumnya, bahkan dari kasus-kasus yang penulis tangani sendiri, serta tinjauan hakim, bahwa kurangnya Pendidikan salah satu faktor terjadinya tindak pidana perampokan tersebut. Minimnya pengetahuan dan ilmu yang di dapat membuat tersangka/terdakwa tidak merasa keberatan melakukan tindak kejahatan tersebut. Selain itu,

³ Ibid.

hal tersebut juga menunjukkan daya tangkap orang tersebut mengenai mana hal yang baik dan yang buruk juga kurang.

2) Faktor Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

Berbicara tentang individu, banyak yang mengfaktori individu itu sendiri melakukan kejahatan. Adapun yang mengfaktori individu itu sendiri :

3) Faktor pemikiran

Faktor fikiran yaitu faktor yang memacu keinginan individu itu sendiri. Tidak banyak Namun, saat ini mirisnya tidak sedikit kasus pencurian tersebut bukan untuk menyambung hidup, melainkan di gunakan hanya untuk berfoya-foya semata, seperti membeli minum-minuman keras ataupun obat-obatan terlarang.

4) Faktor kesempatan

Tidak jarang bahwa kejahatan dilakukan bukan adanya niat di awal namun juga adanya kesempatan secara tiba-tiba. Seperti dalam kasus ini bahwa pelaku seketika berniat melakukan kejahatan perampokan terhadap korban, namun dengan melihat kondisi korban yang panik di tinggalkan oleh saudaranya posisi Tengah malam, dengan melihat penampilan korban, muncul niat tersangka melakukan Tindakan tersebut.

b. Faktor Ekstern

1) Faktor Ekonomi

Di era saat ini, perekonomian juga menjadi faktor terjadinya perampokan, Tingkat kebutuhan semakin naik, namun tidak sebanding dengan pendapatan. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan kelaur untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.⁴

Setelah penulis menganalisa, disetiap tahun harga kebutuhan pokok terus adanya peningkatan, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan, tindak pidana perampokan.

⁴ Ridwan Hasibuan, 1995, Ediwarman, Asas-Asas Kriminologi, Penerbit USU Press, Medan, hal 25

2) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.

Dalam hal ini, penulis juga menyimpulkan bahwa Orang tua juga bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya oleh anaknya, ada pepatah mengatakan bahwa “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola tingkah laku/kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga menentukan bagaimana sifat seorang anak dalam pergaulannya.

3) Faktor Penegakkan Hukum

Penegakan hukum juga termasuk salah satu faktor terjadinya tindak pidana pencurian rampok tersebut. Terlepas dari Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku atau penjara bukan salah satu efek membuat tidak jeranya pelaku pencurian tersebut, faktor penegakan hukum kadang menjadi salah satu faktor, terjadinya kasus pencurian. Tidak jarang, pelaku perampokan melakukan tindakannya lagi setelah dikeluarkan dari penjara. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian Polres Muara Enim mengalami kesulitan dalam pengungkapan kasus-kasus pencurian. Sudah seharusnya aparat penegak hukum menyadari gejala-gejala kecil yang menyebabkan perubahan dalam suatu proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Perubahan-perubahan kecil tentunya akan dapat memberikan pengaruh yang besar apabila terjadi secara terus menerus.

4) Faktor Kelalaian dari Korban.

Meksipun terkadang memang pencurian/perampokan sudah di rencanakan terlebih dahulu, tidak jarang Tindak kejahatan itu terjadi jurtru adanya kelalaian dari korban, meski itu tidak di benarkan untuk menyalahkan korban, namun kewaspadaan dalam setiap Tindakan harus slalu ada. Contohnya dalam hal ini, misalkan agar tidak terjadi pencurian dirumah agar tidak lupa mengunci rumah dengan naman, agar tidak terjadi pencurian motor tidak meninggalkan kunci motor di kontak motor dan mengunci motor dengan benar, Pun termasuk dalam kasus yang di bahas dalam tesis ini, korban ada baiknya pada saat turun minta di damping dalam membeli minum, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul satu malam, terlebih lagi korban memperlihatkan kedua handphone nya membuat pelaku semakin memantapkan niatnya untuk melakukan tindak pidana tersebut.

D. Simpulan

Dari analisis yang dilakukan oleh penulis maka dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan :

1. Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil Keputusan dalam kasus ini bahwa tindak pidana gabungan dua kasus pemidaan yaitu dua tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan tetap dilakukan dengan pidanaan masing-masing, gabungan tersebut dinamakan *concursum realis*.
2. Bahwa faktor kedua kejahatan yang terjadi pada dasarnya terdapat dari niat pelaku itu sendiri yang diiringi dengan faktor-faktor lainnya, serta selain itu faktor utama adalah keamana setempat.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Stesel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008
- , *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayumedia Publishing,) 2009
- , *Pembelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2018
- , *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, , 2021
- , *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,) 2005
- Abdurrachman, *konsep konsep Gender* , Semarang, Gramedia, 2010,
- Achmad Mansyur, “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif,” , Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019,
- Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Yogyakarta, Thafa Media, 2013, Uyas, *Asas-asas Pidana*. Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. PT Rineke Cipta, Jakarta., 2008
- Ardi Nugrahanto, “*Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan Di Wilayah Surabaya Putusan No. 1836/Pid.B/2010/PN.Sby*” Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur), 2010
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta. Ghalia Indonesia, 2002
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Pelindungan Korban & Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* , Kencana Pernada Bandung, 2008
- C.S.T Kansil dan Christine ST., Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- Dwi Susanti, *Sistem Reproduksi & Kesehatan Wanita*, Jakarta, Erlangga 2010,
- E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan. Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2004
- G.Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta,Cahaya Atma Pustaka,), 2014
- Ivo Noviana, “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*”, dalam *Jurnal Sosio Informa*, Vol.01,No.01 (Januari-April 2015)World Economi faorum 2016
- Iwan Setiawan, “*Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2 . 2018
- James A, Incriadi, and Neng Jubaidah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media,), 2003

- Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* . Yogyakarta Pustaka Pelajar , 2005 ,
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika,.) , 2011
- Melia Tari Sembiring, M., *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi* (Medan, 2021)
- Munti , *Sexual Politics*, Jakarta , Bumi Aksara 2005,
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjmban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara,), 2019
- PA. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2000),
- , *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,.) , 2013
- , *Delik - Delik Khusus*, Bandung: Sinar Baru. 1998
- Prakosya, S, *Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi (Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal)*, 2009
- Rofia, *Tentang Perempuan*, Jakatra Erlangga , 2010,
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor. , 1994
- Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*,., Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Satjipto Raharjo. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Alumni. Bandung, 1983
- , *Ilmu Hukum*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Satochid Kartanegara,, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), 2001.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, "*The Interpretation of the Crime of Simulacra in the Concept of the Criminal Law Reformation.*" *International Conference on Business, Economic, Social Science and Humanities (ICOBEST 2018)*. Atlantis Press, 2008
- Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi limn Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,.) , 2000
- Susanti, *Kekerasan Terhadap Perempuan* , Bandung, Gramedia Pustaka 2015
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid -II*, (Pirwokerto : Fakultas Hukum,) 1995
- Tolid Setiady,, *Pokok-pokok Hukum Indonesia*, Alfabeta, Yudistira, 2010
- Tong, Rosemarie, *Feminist Thought : A More Comprehensive introduction, Capter One*, 2003
- Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana, Cet. 1*. Jakarta: Ind - Hill Co, 1970
- Uryono Ekotomo et al, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, cetakan ke satu*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, . 2001
- Wahid, Muhammad, and Lili, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung Refika Aditama, 2015
- Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak - Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Eresco,.) , 1986
- , , *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1989
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika,.) , 2007